



TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

Khairunnisa Nugrianti*, Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading P.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nugriantikhairunnisa@gmail.com

Abstrak

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berfungsi untuk menegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dengan mengemban tugas dan wewenang untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, serta memberikan pengawasan dan pembinaan kepada dokter dan dokter gigi. Pelaksanaan tugas dan wewenang yang baik dan bagaimana tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin yang benar dapat menentukan kinerja dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokterannya. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari studi pustaka yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum dan peraturan-peraturan dan wawancara yang sifatnya mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tercantum dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi Pasal 3 dan Pasal 5. Pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dimulai dari membuat regulasi yang mengatur tata cara penanganan, melakukan pemeriksaan dan memutus kasus dugaan pelanggaran disiplin yang masuk, hingga melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada dokter dan dokter gigi. Prosedur yang dilakukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dimulai dari menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan disiplin, memutuskan ada tidaknya pelanggaran, hingga pelaksanaan dari keputusan tersebut. Hal ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran-pelanggaran disiplin yang mungkin terjadi pada saat dokter dan dokter gigi melaksanakan praktik kedokteran.

Kata kunci: Tugas, Wewenang, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Abstract

Indonesian Medical Disciplinary Board is an institution that is authorized to determine whether there is a mistake made doctors and dentists in the application of the disciplines of medicine and dentistry, and establish penalties. Indonesian Medical Disciplinary Board serves to enforce the disciplines of medicine and dentistry with the duty and authority to resolve cases of alleged violations of discipline doctors and dentists. Implementation of duties and authorities, and how procedures for handling cases of alleged violations of the right discipline can determine the performance of doctor and dentist in their medical practice. This legal research using normative juridical approach. Data were obtained from the literatures which is based on literature books or laws and regulations, and interview to clarification the the data were obtained from literature sources. Data analysis method used is the analysis of qualitative data. Based on research, duties and authorities of the Indonesian Medical Disciplinary Board listed in the Indonesian Medical Council Regulation No. 3 of 2011 on the Organization and Work Procedures Indonesian Medical Disciplinary Board and Indonesian Medical Disciplinary Board Province Level Article 3 and Article 5. Implementation of duties and authorities is handling cases of alleged violations of discipline, started from make regulations about procedures to handle alleged violations of

discipline case, examination and decide cases of alleged violations of discipline, to conduct training and socialization to doctors and dentists. The procedures performed by Indonesian Medical Disciplinary Board in dealing with cases of alleged violations of discipline began to receive complaints, conduct examination discipline, to decide there is a violation or not, and the implementation of the decision. It is intended to protect the public from the violations of discipline that may occur when doctors and dentists carry out the practice of medicine.

Keywords: Duties, Authorities, Indonesian Medical Disciplinary Board.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan upaya yang diarahkan guna tercapainya kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan juga ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pelaksanaannya meliputi semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Para pelaku tenaga kesehatan, pemerintah dan masyarakat untuk itu perlu bersama-sama menyadari pentingnya kebersamaan dalam melaksanakan semua program kesehatan termasuk praktik kedokteran.¹

Praktik kedokteran dan kedokteran gigi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan penjelasan pada Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan

Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Praktik kedokteran harus dilaksanakan oleh seorang dokter dan dokter gigi yang senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Melakukan profesi dengan standar tertinggi, artinya seorang dokter hendaknya memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran mutakhir, dengan berlandaskan kepada etik kedokteran, hukum dan agama.² Landasan hukum mengharuskan adanya aturan-aturan tertulis yang disusun untuk melindungi tenaga kesehatan dibidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Aturan-aturan ini yang kemudian mengatur profesi kedokteran dan kedokteran gigi agar terhindar dari kesalahan dalam melaksanakan tugas profesinya.

Kesalahan melaksanakan tugas profesi dengan menimbulkan akibat dan kerugian pada pasien dapat terjadi, seperti:³

¹ Konsil Kedokteran Indonesia, Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia, (Jakarta:Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2005), hlm.1.

² Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2006), hlm.32.

³ Chrisdiono M. Achadiat, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman, (Jakarta: EGC, 2006), hlm. 57.

(1) melalaikan kewajiban, (2) melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh diperbuat baik mengingat sumpah profesi maupun sumpah jabatan, (3) mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan, dan (4) perilaku yang tidak sesuai dengan patokan umum mengenai kewajaran yang diharapkan dari sesama rekan seprofesi dalam keadaan yang sama dan tempat yang sama. Keempat bentuk kesalahan melaksanakan tugas profesi dapat disingkat menjadi kesalahan melaksanakan profesi atas dasar ketentuan profesional, kesalahan melaksanakan profesi atas dasar peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum.

Kesalahan yang terjadi, dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap disiplin dokter dan dokter gigi. Harus dilakukan upaya penyelesaian masalah, salah satunya melalui penyelesaian secara profesi. Penyelesaian secara profesi umumnya lebih bersifat audit klinis, dan dapat dilakukan di tingkat institusi kesehatan setempat, misalnya berupa Rapat Komite Medis, konferensi kematian, presentasi kasus, audit klinis terstruktur, proses lanjutan dalam *incident report system*. Pelanggaran terhadap etik kedokteran akan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), sedangkan pelanggaran terhadap disiplin kedokteran akan diselesaikan oleh

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.⁴

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.⁵ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berwenang memberikan sanksi disiplin berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan lagi di institusi pendidikan kedokteran. Adanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang menyelesaikan

⁴ Budi Sampurna, "Profesi Kedokteran dan Kode Etiknya serta Peran Manajemen Rumah Sakit terhadap kasus Malpraktik", <http://www.freewebs.com/kekimalpraktek/malpraktekkelalaian.htm>. diakses pada tanggal 01 November 2016

⁵ KKI, Pedoman Penegakan Disiplin Kedokteran beserta Himpunan Peraturan tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, (Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI, 2008), hlm.73

kasus dugaan pelanggaran disiplin diharapkan akan memberikan manfaat bagi dokter di masa mendatang. Evaluasi perilaku profesional dan kinerja dokter “teradu” dalam penyelesaian suatu kasus dugaan pelanggaran disiplin, diharapkan dapat berguna untuk pendisiplinan pelaku.

Kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Banyak kasus-kasus yang ramai diberitakan. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Manado. Mahkamah Agung memvonis seorang dokter dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena yang bersangkutan dinilai melakukan pelanggaran disiplin kedokteran berupa malpraktik dalam operasi *caesar* yang berakibat fatal.⁶ Dalam kasus tersebut, pihak korban langsung mengambil tindakan hukum dengan membawa kasus tersebut ke jalur pidana, tanpa adanya proses pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terlebih dahulu. Tindakan pihak korban yang langsung membawa pada proses pidana tentu didasari atas ketidakpahamannya mengenai Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia serta tugas dan wewenangnya dalam menangani perkara yang berkaitan

dengan disiplin dokter dan dokter gigi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan bagaimana prosedur penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek

⁶ Anggi Kusumadewi, “Kasus dr Ayu, Ini Kronologi Dokter Vs Mahkamah Agung”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/462229-kasus-dr-ayu-ini-kronologi-dokter-vs-mahkamah-agung.htm>, diakses pada tanggal 06 November 2016

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

penelitian.⁸ Penulis akan menganalisis kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan dihubungkan dengan sumber-sumber yang dideskripsikan pada peraturan-peraturan dan pustaka yang terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur hukum. Data sekunder yang digunakan meliputi: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum primer berisi pengetahuan ilmiah tentang fakta yang diketahui mengenai suatu ide atau gagasan, (2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.⁹ (3) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan pengumpulan data sekunder dan data primern. Data primer berasal dari studi

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode wawancara dengan sekretaris Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis kualitatif dari data sekunder yang diperoleh. Analisis kualitatif ini merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi memberikan penjelasan dengan kata-kata, kalimat atas temuan-temuan dalam penelitian dan penulis menentukan isi atau maksa aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁰

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dari penerapan disiplin ilmu kedokteran, memiliki fungsi untuk penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dalam penyelenggaraan praktik

⁸ H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.105.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 12.

¹⁰H.Zainuddin Ali, Op.cit, hlm. 107

kedokteran.¹¹ Penegakan yang dimaksud adalah penegakan aturan-aturan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi. Menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di Tingkat Provinsi pada Pasal 3, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam melaksanakan penegakan disiplin kedokteran memiliki tugas, yaitu: (1) Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; (2) menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.

Berkaitan dengan tugasnya, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia juga memiliki wewenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi pada Pasal 5, yaitu:

1. Menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
 2. Menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan keduanya;
 3. Memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
 4. Memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
 5. Menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
 6. Melaksanakan keputusan MKDKI;
 7. Menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
 8. Menyusun buku pedoman MKDKI dan MKDKI-P;
 9. Membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas MKDKI-P;
 10. Membuat dan memberikan pertimbangan usulan pembentukan MKDKI-P kepada Konsil Kedokteran Indonesia;
 11. Mengadakan sosialisasi penyuluhan dan diseminasi tentang MKDKI dan MKDKI-P;
 12. Mencatat dan mendokumentasikan pengaduan, proses pemeriksaan, dan keputusan MKDKI.
- Pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sejalan

¹¹ Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 147

dengan fungsi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yaitu sebagai penegak disiplin dokter dan dokter gigi. Penegakan disiplin dalam kedokteran didasarkan pada “*Bad apple theory*”, yaitu teori yang digunakan untuk mengidentifikasi dokter dan dokter gigi yang memiliki kinerja buruk dari masyarakat, karena penegakan disiplin utamanya untuk melindungi pasien.¹² Berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ini dapat terlihat dari beberapa indikator, diantaranya: ¹³

1. Indikator pengetahuan masyarakat terhadap MKDKI

Berdasarkan Laporan Survey Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2015, masyarakat yang tidak mengetahui adanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebanyak 78,1 %, begitu pula dengan pelayanan yang diberikan oleh Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahuinya.¹⁴ Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia juga menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui haknya untuk mengadakan dugaan pelanggaran disiplin. Masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menunjukkan bahwa masih kurangnya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam memberikan sosialisasi.¹⁵

2. Indikator jumlah pengaduan yang masuk ke MKDKI

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia didirikan pada tahun 2006. Pada awal terbentuknya, pengaduan yang masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sejumlah 9 pengaduan. Pada tahun 2007 jumlah pengaduan yang masuk meningkat menjadi 11 pengaduan. Peningkatan yang signifikan dimulai pada tahun 2008 dimana

¹²Riati Anggriani, Etika dan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, (Materi Rapat Koordinasi Konsil Kedokteran Indonesia, 2015), hlm. 12, diunduh dari <http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1168> pada tanggal 20 Januari 2017

¹³ Wawancara dengan Bambang Kusnandir Sekretaris Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai klarifikasi dari Laporan Survey Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2015 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, pada tanggal 17 Januari 2017

¹⁴ KKI, Laporan Survey Konsil Kedokteran Indonesia, (Jakarta:Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015), hlm. 135

¹⁵ Ibid, hlm. 138

pengaduan yang masuk sejumlah 20 pengaduan, tahun 2009 sejumlah 36 pengaduan, dan pada tahun 2010 sejumlah 49 pengaduan. Meningkatnya jumlah pengaduan menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengetahui adanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai penegak disiplin dokter dan dokter gigi, sehingga saat terjadi dugaan pelanggaran disiplin masyarakat dapat mengadukannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Tahun 2011 jumlah pengaduan kembali mengalami penurunan menjadi 35 pengaduan.¹⁶

Pada periode kedua terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, terjadi fluktuasi jumlah pengaduan yang masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Tahun 2012 jumlah pengaduan yang masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sejumlah 23 pengaduan, jumlah ini lebih sedikit dari tahun 2011. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2013 dimana pengaduan

yang masuk sejumlah 64 pengaduan. Peningkatan ini disebabkan mulai terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Provinsi di beberapa provinsi, sehingga masyarakat menjadi semakin mudah untuk mengadakan dugaan pelanggaran disiplin yang ada. Setelah tahun 2013, jumlah pengaduan mengalami penurunan menjadi 57 pengaduan. Tahun 2015 pengaduan yang masuk sejumlah 38 pengaduan dan hingga akhir mei 2016 pengaduan yang diterima oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebanyak 20 pengaduan.

Adanya penurunan pada jumlah pengaduan dikarenakan adanya 2 (dua) faktor, yaitu:¹⁷

- a. Berhasilnya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya yaitu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dan diseminasi tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

¹⁶ Zaura Anggraini, *Op.cit.*, hlm. 22

¹⁷ Wawancara dengan Bambang Kusnandir Sekretaris Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai klarifikasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, pada tanggal 17 Januari 2017

Provinsi kepada dokter dan dokter gigi

- b. Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui permasalahan mengenai pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, sehingga tidak melakukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

3. Indikator daerah asal pengaduan

Pengaduan yang masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Menurut data dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ada 5 (lima) provinsi yang paling banyak mengadukan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang terbanyak mengadukan kasus dugaan pelanggaran ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, jumlah pengaduannya mencapai 136 aduan. Posisi kedua adalah Provinsi Jawa Barat dengan 36 aduan, selanjutnya ada Provinsi Banten dengan 23 aduan dan terakhir Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera utara yang masing-masing mengadukan 21 aduan dugaan kasus

pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.¹⁸

4. Indikator jenis pengaduan yang masuk

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menerima berbagai jenis pengaduan mulai dari disiplin maupun etika. Sesuai dengan wewenangnya maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus menetapkan jenis pengaduan yang masuk merupakan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan keduanya, karena Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia hanya akan menangani pengaduan yang terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Permasalahan yang paling sering diajukan sebagai dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi adalah mengenai dokter yang kurang kompetensi, selain itu standar pelayanan kesehatan yang dirasa kurang baik dan komunikasi dokter yang terhambat juga menjadi permasalahan yang diajukan ke Majelis

¹⁸ Armasastra Bahar, Armasastra Bahar, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Disiplin Kedokteran, (Materi Rapat Koordinasi Nasional Konsil Kedokteran Indonesia, 2016), hlm. 16, diunduh dari <http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1176> pada tanggal 20 Januari 2017

Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia.

5. Indikator jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin yang terselesaikan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, target penyelesaian kasus yang ditetapkan adalah 160 kasus dan telah terealisasi sebanyak 211 kasus atau sebesar 131 %. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, telah ditetapkan sebanyak 37 kasus pertahun, dimana pada tahun 2015 hanya mampu menyelesaikan 31 kasus. Tidak tercapainya target disebabkan adanya pergantian regulasi tentang tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang semula diatur oleh Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi menjadi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.¹⁹

Dilihat dari indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, maka pelaksanaan dari tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bisa dikatakan sudah baik. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia telah mengusahakan beberapa upaya untuk mendorong pencapaian pelaksanaan tugas dan wewenangnya, diantaranya:²⁰

1. Perbaikan regulasi penanganan kasus termasuk regulasi pelaksanaan keputusan, seperti melakukan perubahan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi menjadi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, serta membuat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegakan Sanksi Administratif Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
2. Pembagian kinerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang

¹⁹ KKI, Laporan Akuntabilitas Kinerja, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015), hlm. 24

²⁰ Ibid, hlm. 34

efektif, seperti adanya pembagian tugas antara pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris dengan anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Provinsi;

3. Sosialisasi fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, sehingga berdampak pada peningkatan pengaduan, seperti melakukan kepada dokter dan dokter gigi melalui kolegium-kolegium kedokteran, dan meningkatkan kerjasama dengan dinas kesehatan di daerah agar dapat membantu mensosialisasikan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia kepada masyarakat.

B Prosedur Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin di MKDKI

Penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi terbagi dalam beberapa tahapan dimulai dari tahap penerimaan pengaduan

hingga keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan pelaksanaan keputusannya. Tahapan penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, yaitu:

1. Tahap Pengaduan

Pengaduan yang masuk ke MKDKI disampaikan oleh pengadu. Pengadu adalah setiap orang atau korporasi (badan hukum) yang mengetahui (menyaksikan dan/atau memiliki kewenangan dengan alat bukti) adanya dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dan/atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dan kepentingan tersebut tidak dimaksudkan untuk penyelesaian atas tuntutan ganti rugi.

2. Tahap verifikasi dan klarifikasi

Verifikasi merupakan tahapan dimana pengaduan yang sudah masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan diperiksa keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan berkas pengaduan. Verifikasi dilakukan untuk memperjelas hal-hal yang diadukan, identitas dokter atau dokter gigi yang diadukan, waktu, dan tempat kejadian dugaan pelanggaran disiplin dokter

dan dokter gigi, dan alasan pengaduan.²¹

3. Tahap pemeriksaan awal

Pemeriksaan awal dilaksanakan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang telah diklarifikasi. Tahap ini dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang ditetapkan oleh ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.²² Tahap pemeriksaan awal dilakukan, guna memutuskan bahwa suatu pengaduan tidak dapat diterima, pengaduan ditolak, atau pengaduan diterima.

4. Tahap pemeriksaan disiplin

Pemeriksaan disiplin ini dilakukan oleh Majelis Pemeriksaa Disiplin. Anggota MPD berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan sebanyak-banyaknya 5

(lima) orang anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

5. Tahap investigasi

Investigasi dilakukan guna mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang diadukan dan dilakukan secara tertutup.²³ Investigasi dapat dilakukan melalui: (1) kunjungan lapangan; (2) surat menyurat; dan/atau (3) media komunikasi lainnya.

6. Sidang pemeriksaan disiplin

Sidang pemeriksaan disiplin dilakukan untuk memeriksa dan mendengarkan keterangan pengadu, teradu, serta melakukan pembuktian. Sidang pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dilakukan oleh MPD secara tertutup. Sidang pemeriksaan dipimpin oleh ketua MPD dan dihadiri oleh pihak teradu, pengadu, saksi, dan/atau ahli yang berkaitan dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

Adanya pelanggaran disiplin dilihat dari pembuktian yang dilakukan pada saat sidang pemeriksaan disiplin. Para pihak yang terkait dengan kasus dugaan pelanggaran disiplin harus menyerahkan

²¹ Konsil Kedokteran Indonesia, Alur Proses Penanganan Pengaduan, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011), hlm. 7

²² Dody Firmanda, Strategi Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Praktik Kedokteran Dalam Rangka Pembinaan Profesi Dokter dan Dokter Gigi, (Materi Rapat Koordinasi Konsil Kedokteran Indonesia, 2016), hlm. 10, diunduh dari <http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1190> pada tanggal 20 Januari 2017

²³ Sri Siswati, Op.cit, hlm. 149

alat bukti yang dimiliki guna mempermudah proses pembuktian.²⁴ Setelah pemeriksaan disiplin selesai maka tahapan selanjutnya adalah MPD harus menetapkan ringkasan (*resume*) hasil pemeriksaan yang nantinya akan disampaikan oleh panitera kepada teradu.²⁵ Penyampaian *resume* ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada teradu untuk mengemukakan tanggapan akhir terhadap ringkasan (*resume*) hasil pemeriksaan disiplin tersebut. Tanggapan akhir yang dilakukan oleh teradu harus disampaikan kepada ketua MPD yang memeriksa kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyampaian *resume* kepada teradu.²⁶

7. Keputusan MPD

Keputusan MPD merupakan tahapan terakhir dari sidang pemeriksaan disiplin, keputusan ditetapkan jika pemeriksaan disiplin telah selesai dan dianggap cukup, serta teradu juga sudah memberikan tanggapan akhir maupun tidak

memberikannya, maka MPD harus menetapkan keputusan terhadap teradu. Pengambilan keputusan MPD dilakukan berdasarkan musyawarah dan jika tidak terdapat kesepakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.²⁷

Keputusan MPD dapat berupa:

- a. Dinyatakan tidak ditemukan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
- b. Dinyatakan teradu terbukti melakukan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dengan pemberian sanksi disiplin, berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 3) Kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Teradu yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan merasa berkeberatan, maka dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan MPD. Menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi pada Pasal 56 ayat (1), keberatan

²⁴ Eka Julianta Wahjoe Pramono, Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), hlm. 301

²⁵ Muhammad Sadi Is, Op.cit, hlm. 143

²⁶ Zaura Anggraini, Op.cit, hlm. 14

²⁷ Sumartini Dewi, Op.cit, hlm. 14

diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dengan mengajukan alat bukti baru dan/atau argumen baru yang mendukung alasan keberatannya. Keberatan diajukan oleh teradu secara tertulis dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak petikan keputusan MPD diterima, jika lebih dari waktu tersebut maka keputusan MPD dapan ditetapkan menjadi keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.²⁸

8. Pelaksanaan keputusan MKDKI

Teradu yang dikenakan sanksi disiplin yaitu pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) yang bersifat sementara dapat mengajukan untuk mengikuti kegiatan dalam rangka menjaga keterampilan klinis teradu kepada KKI. Teradu yang dikenakan sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan berupa magang, maka selama masa pelaksanaan sanksi disiplin hanya dapat melakukan praktik kedokteran di bawah supervisi. Teradu wajib mengajukan permohonan penetapan tempat pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan kepada

kolegium kedokteran atau kolegium kedokteran gigi sesuai dengan disiplin keilmuan teradu.²⁹

Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.³⁰ Menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegakan Sanksi Administratif Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis pada Lampiran 1, pembinaan disiplin profesi kedokteran adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh divisi pembinaan konsil kedokteran dan divisi pembinaan konsil kedokteran gigi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

²⁸ Zaura Anggraini, *Op.cit.*, hlm. 16

²⁹ Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia, Peran Kolegium dan Masalah Perijinan Praktik Untuk Pelatihan Dalam Rangka Pelaksanaan Sanksi Disiplin Pofesi Kedokteran, (Materi Rapat Koordinasi Konsil Kedokteran Indonesia, 2016), hlm. 4, diunduh dari <http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1217> pada tanggal 20 Januari 2017

³⁰ Hermien Hadiah Koerwadji, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 80

melalui fungsi monitoring dan evaluasi. Pengawasan adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian.

IV. KESIMPULAN

1. Tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi pada Pasal 3 dan Pasal 5. Pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berkaitan dengan penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, dimulai dari membuat regulasi yang mengatur tata cara penanganan, menerima, memeriksa dan memutus kasus dugaan pelanggaran disiplin yang masuk, hingga melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada dokter dan dokter gigi.
2. Tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Tahapan-tahapan dalam proses penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, adalah:
 - a. Tahap pengaduan;
 - b. Tahap verifikasi dan klarifikasi;
 - c. Tahap pemeriksaan awal;
 - d. Tahap pemeriksaan disiplin;
 - e. Tahap investigasi;
 - f. Tahap sidang pemeriksaan disiplin;
 - g. Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin;
 1. Pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achadiat, Chrisdiono M., *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: EGC, 2006).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- Is, Muhammad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, (Bandung: Citra Aditya, 1992).
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia 2005-2010*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2005).
- _____, *Laporan Survey Konsil Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).
- _____, *Pedoman Penegakan Disiplin Kedokteran beserta Himpunan Peraturan tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2008).
- _____, *Alur Proses Penanganan Pengaduan*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011).
- _____, *Laporan Akuntabilitas Kinerja*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).
- Pramono, Eka Julianta Wahjoe. *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012)
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Siswati, Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).
- Jurnal**
- Dewi, Sumartini, Peran MKDKI Dalam Penegakan Hukum Kesehatan, Prosiding Seminar hasil Penelitian Hukum Kesehatan, (Semarang, 2016) diunduh dari <http://ojs.unmas.ac.id/index.php/ProsemHukum/article/view/532> pada tanggal 19 Januari 2017.
- Peraturan Perundang-undangan**



- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di Tingkat Provinsi.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegakan Sanksi Administratif Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- Sumber Lainnya**
- Anggraini, Riati, Etika dan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Materi Rapat Koordinasi Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, (Semarang: 18-20 Mei 2015) diunduh dari <http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1168> pada tanggal 20 Januari 2017.
- Anggraini, Zaura, Tata Laksana Pengelolaan Kasus Pelanggaran Disiplin Kedokteran, Materi Rapat Koordinasi Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, (Bekasi: 22-24 Mei 2016) diunduh dari <http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1175> pada tanggal 20 Januari 2017.
- Bahar, Armasastra, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Disiplin Kedokteran, Materi Rapat Koordinasi Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, (Bekasi: 22-24 Mei 2016) diunduh dari <http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1176> pada tanggal 20 Januari 2017.
- Divisi Pembinaan KKI, Peran Kolegium dan Masalah Perijinan Praktik Untuk Pelatihan Dalam Rangka Pelaksanaan Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran, Materi



Rapat Koordinasi Konsil
Kedokteran Indonesia,
Konsil Kedokteran
Indonesia, (Bekasi: 27-29
November 2016),
diunduh dari
<http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1217>
pada tanggal 20 Januari
2017.

Firmanda, Dody, Strategi
Penanganan Kasus
Pelanggaran Disiplin
Praktik kedokteran
Dalam Rangka
Pembinaan Profesi
Dokter dan Dokter Gigi,
Materi Rapat Koordinasi
Konsil Kedokteran
Indonesia, Konsil
Kedokteran Indonesia,
(Surabaya: 14-16
September 2016),
diunduh dari
<http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1190>
pada tanggal 20 Januari
2017.